



P U T U S A N

Nomor : 129/PID.B/2013/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDY EKO PRADANA ALS JUNGKRING AK SUPARDI ;
Tempat lahir : Taliwang;
Umur/tgl. lahir : 21 tahun/06 Februari 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt 003/002 Lingkungan Sebok Desa Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan tanggal 01 Juli 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa ;



Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut ;

Telah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sumbawa Besar atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan
terdakwa
terdakwa
**ANDY EKO
PRADANA**
Als
**JUNGKRING
AK SUPARDI**
terbukti
bersalah secara
sah dan
meyakinkan
melakukan
tindak pidana
“membeli,
menyewa,
menukar,
menerima
gadai,
menerima
hadiah, atau
untuk menarik
keuntungan,
menjual,
menyewakan,
menukarkan,
menggadaikan,
mengangkut,



menyimpan

atau

menyembunyik

an sesuatu

benda, yang

diketahui atau

sepatutnya

harus diduga

bahwa

diperoleh dari

kejahatan

penadahan”

sebagaimana

dalam Pasal

480 ke-1

KUHP;

2 Menjatuhkan

pidana penjara

terhadap

terdakwa

ANDY EKO

PRADANA

Als

JUNGKRING

AK SUPARDI

selama 1 (satu)

tahun

dikurangi

selama

terdakwa

berada dalam

tahanan dengan

perintah agar



terdakwa tetap
ditahan

3 Menyatakan

barang bukti
berupa : --

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa dalam perkara ini mengaku bersalah, sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali, dan oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum yang ringan-ringannya

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

--- Bahwa ia terdakwa **ANDY EKO PRADANA Als JUNGKRING AK SUPARDI**, pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di dalam kamar kost saksi JAUHARI Als ERIK AK NURDIN SIKI di Jalan Osap Sio Gang Osap Sio III Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama saksi INDRA IRAWANSYAH Als BELO AK SARUJI LUAN dan Sdr. ONI (dalam pencarian) datang ke kost saksi JAUHARI Als ERIK AK NURDIN SIKI di Jalan Osap Sio Gang Osap Sio III Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Uma Sima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa lalu sesampainya di kost tersebut terdakwa bersama saksi INDRA IRAWANSYAH Als BELO AK SARUJI LUAN dan Sdr. ONI (dalam pencarian) langsung dipanggil saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN yang sebelumnya sudah kenal lama untuk masuk ke dalam kamar saksi JAUHARI Als ERIK AK NURDIN SIKI lalu pada saat di dalam kamar saksi JAUHARI Als ERIK AK NURDIN SIKI tersebut saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN yang sebelumnya melakukan aksi pencurian dengan pemberatan yaitu mengambil barang yang berada di kamar saksi RAHMAN S.Sos Als BUNDA BINTI SIRAJUDDIN yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari kamar saksi JAUHARI Als ERIK AK NURDIN SIKI dengan cara mencongkel cendela kamar saksi RAHMAN S.Sos Als BUNDA BINTI SIRAJUDDIN yang dalam keadaan terkunci menggunakan obeng dan mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa ijin saksi RAHMAN S.Sos Als BUNDA BINTI SIRAJUDDIN sebagai pemilik yang syah lalu saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN langsung membagikan hasil pencurian dengan pemberatan tersebut dimana terdakwa memperoleh bagian Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), saksi JAUHARI Als ERIK AK NURDIN SIKI memperoleh bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi INDRA IRAWANSYAH Als BELO AK SARUJI LUAN memperoleh bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. ONI (dalam pencarian) memperoleh bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN membagikan uang kepada terdakwa dan para saksi tersebut lalu ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN berkata “AKU SI DE KA ETE UANG DE KA ILANG NAN, PANG KOST SEBELAH” artinya “AKU YANG MENGAMBIL UANG YANG HILANG TERSEBUT, DI KOST SEBELAH” selanjutnya setelah terdakwa mendengar pernyataan dari saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN tersebut terdakwa hanya diam dan menerima uang dari saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, dimana terdakwa mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibawa dan diberikan oleh saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN tersebut adalah bukan milik saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN melainkan milik saksi RAHMAN S.Sos Als BUNDA BINTI SIRAJUDDIN yang sebelumnya diambil oleh saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN di kamar kost saksi RAHMAN S.Sos Als BUNDA BINTI SIRAJUDDIN di Jalan Osap Sio Gang Osap Sio

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa tanpa ijin dari saksi RAHMAN S.Sos Als BUNDA BINTI SIRAJUDDIN sebagai pemilik yang sah. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan /eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : EVENDI ALS VENDI AK M.TAHIR :

- Bahwa saksi adalah pemilik kos ;
- Bahwa yang saksi ketahui ada yang kehilangan uang, yaitu RAHMAH ALS BUNDA ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 19 Februari 2013 hari Selasa, di kamar kost milik RAHMAH ALS BUNDA di kos di Jl. Osap Sio gg. Osap Sio III Kel Uma Sima Kec Sumbawa ;
- Bahwa pencurian dilakukan dengan cara mencongkel jendela kamar kost milik RAHMAH ;
- Bahwa yang melakukannya adalah ILHAM SAPUTRA ALS ONES ;
- Bahwa saksi mengetahui dari kantor Polisi kalau ILHAM SAPUTRA ALS ONES mencongkel jendela dengan menggunakan obeng ;
- Bahwa yang saksi ketahui JAUHARI ALS ERIK membayar sewa kos kepadanya dengan menggunakan uang hasil pencurian tersebut ;
- Bahwa setelah RAHMAH ALS BUNDA kehilangan uang sebesar Rp 3.000.000, seluruh penghuni kamar kos keluar dan mencari pelakunya, termasuk ILHAM SAPUTRA turut membantu mencari pelakunya ;
- Bahwa selanjutnya dipanggil Anggota Kepolisian dan kemudian ditangkap ANDY EKO PRADANA, ILHAM SAPUTRA (Penghuni kost), ILHAM SAPUTRA dan INDRA IRAWANSYAH yang sering main ke kamar kost JAUHARI ALS ERIK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2 : SUPRIYADI, ST ALS YADI AK BURHANUDDIN :

- Bahwa yang saksi ketahui ada yang kehilangan uang, yaitu RAHMAH ALS BUNDA ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 19 Februari 2013 hari Selasa, di kamar kost milik RAHMAH ALS BUNDA di kos di Jl. Osap Sio gg. Osap Sio III Kel Uma Sima Kec Sumbawa ;
- Bahwa pencurian dilakukan dengan cara mencongkel jendela kamar kost milik RAHMAH ;
- Bahwa yang melakukannya adalah ILHAM SAPUTRA ALS ONES ;
- Bahwa saksi mengetahui dari kantor Polisi kalau ILHAM SAPUTRA ALS ONES mencongkel jendela dengan menggunakan obeng ;
- Bahwa yang saksi ketahui JAUHARI ALS ERIK membayar sewa kos kepadanya dengan menggunakan uang hasil pencurian tersebut ;
- Bahwa setelah RAHMAH ALS BUNDA kehilangan uang sebesar Rp 3.000.000, seluruh penghuni kamar kos keluar dan mencari pelakunya, termasuk ILHAM SAPUTRA turut membantu mencari pelakunya ;
- Bahwa selanjutnya dipanggil Anggota Kepolisian dan kemudian ditangkap ANDY EKO PRADANA, ILHAM SAPUTRA (Penghuni kost), ILHAM SAPUTRA dan INDRA IRAWANSYAH yang sering main ke kamar kost JAUHARI ALS ERIK ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3 : HARI RUSTAMAN, SH :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian ;
- Bahwa yang saksi ketahui ada yang kehilangan uang, yaitu RAHMAH ALS BUNDA ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 19 Februari 2013 hari Selasa, di kamar kost milik RAHMAH ALS BUNDA di kos di Jl. Osap Sio gg. Osap Sio III Kel Uma Sima Kec Sumbawa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendapat informasi dari piket, bahwa ada pencurian di kos gang Osap Sio III Rt 01/01 Kel Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa, saksi bersama AGUS SUSANTO, melakukan penyidikan ;
- Bahwa jam 18.00 wita saksi mencurigai beberapa orang yang melakukan pencurian tersebut, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap ILHAM SAPUTRA ALS ONES ;
- Bahwa ILHAM SAPUTRA ALS ONES mengaku mengambil uang milik RAHMAH ALS BUNDA sebesar Rp 3.000.000 di kamar BUNDA;
- Bahwa cara ILHAM SAPUTRA mengambil uang tersebut adalah dengan cara mencongkel jendela kamar kos BUNDA, dan selanjutnya mengambil uang Rp 3.000.000 yang ditaruh dibawah tempat tidur BUNDA, dan ILHAM SAPUTRA ALS ONES selanjutnya keluar kamar BUNDA melalui jendela ;
- Bahwa kemudian saksi ILHAM SAPUTRA membagikan uang tersebut kepada ANDY EKO PRADANA sebesar Rp 220.000, INDRA IRAWANSYAH, Rp 250.000, JAUHARI ALS ERIK Rp 200.000 ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi ILHAM SAPUTRA uang tersebut adalah untuk makan dan minum serta dibagikan kepada teman-temannya ;
- Bahwa saksi ILHAM SAPUTRA tidak meminta ijin untuk mengambil uang tersebut ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 4 : AGUS SUSANTO, SH :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian ;
- Bahwa yang saksi ketahui ada yang kehilangan uang, yaitu RAHMAH ALS BUNDA ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 19 Februari 2013 hari Selasa, di kamar kost milik RAHMAH ALS BUNDA di kos di Jl. Osap Sio gg. Osap Sio III Kel Uma Sima Kec Sumbawa ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari piket, bahwa ada pencurian di kos gang Osap Sio III Rt 01/01 Kel Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa, saksi bersama AGUS SUSANTO, melakukan penyidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jam 18.00 wita saksi mencurigai beberapa orang yang melakukan pencurian tersebut, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap ILHAM SAPUTRA ALS ONES ;
- Bahwa ILHAM SAPUTRA ALS ONES mengaku mengambil uang milik RAHMAH ALS BUNDA sebesar Rp 3.000.000 di kamar BUNDA;
- Bahwa cara ILHAM SAPUTRA mengambil uang tersebut adalah dengan cara mencongkel jendela kamar kos BUNDA, dan selanjutnya mengambil uang Rp 3.000.000 yang ditaruh dibawah tempat tidur BUNDA, dan ILHAM SAPUTRA ALS ONES selanjutnya keluar kamar BUNDA melalui jendela ;
- Bahwa kemudian saksi ILHAM SAPUTRA membagikan uang tersebut kepada ANDY EKO PRADANA sebesar Rp 220.000, INDRA IRAWANSYAH, Rp 250.000, JAUHARI ALS ERIK Rp 200.000 ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi ILHAM SAPUTRA uang tersebut adalah untuk makan dan minum serta dibagikan kepada teman-temannya ;
- Bahwa saksi ILHAM SAPUTRA tidak meminta ijin untuk mengambil uang tersebut ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 5 : ILHAM SAPUTRA, SH :

- Bahwa saksilah yang mengambil uang milik RAHMAH ALS BUNDA sebesar Rp 3.000.000 ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 19 Februari 2013 hari Selasa, di kamar kost milik RAHMAH ALS BUNDA di kos di Jl. Osap Sio gg. Osap Sio III Kel Uma Sima Kec Sumbawa ;
- Bahwa cara ILHAM SAPUTRA mengambil uang tersebut adalah dengan cara mencongkel jendela kamar kos BUNDA, dan selanjutnya mengambil uang Rp 3.000.000 yang ditaruh dibawah tempat tidur BUNDA, dan ILHAM SAPUTRA ALS ONES selanjutnya keluar kamar BUNDA melalui jendela ;
- Bahwa kemudian saksi ILHAM SAPUTRA membagikan uang tersebut kepada ANDY EKO PRADANA sebesar Rp 220.000, INDRA IRAWANSYAH, Rp 250.000, JAUHARI ALS ERIK Rp 200.000 ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi ILHAM SAPUTRA uang tersebut adalah untuk makan dan minum serta dibagikan kepada teman-temannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ILHAM SAPUTRA tidak meminta ijin untuk mengambil uang tersebut ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN ;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan penadahan dan pencurian;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN melakukan pencurian dan terdakwa hanya menerima uang pembagian hasil dari pencurian dari saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika terdakwa bersama saksi INDRA IRAWANSYAH Als BELO AK SARUJI LUAN dan Sdr. ONI (dalam pencarian) datang ke kost saksi JAUHARI Als ERIK AK NURDIN SIKI di Jalan Osap Sio Gang Osap Sio III Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa sesampainya di kost tersebut terdakwa bersama saksi INDRA IRAWANSYAH Als BELO AK SARUJI LUAN dan Sdr. ONI (dalam pencarian) langsung dipanggil saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN yang sebelumnya sudah kenal lama untuk masuk ke dalam kamar saksi JAUHARI Als ERIK AK NURDIN SIKI;
- Bahwa pada saat di dalam kamar saksi JAUHARI Als ERIK AK NURDIN SIKI tersebut saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN yang sebelumnya melakukan aksi pencurian dengan pemberatan yaitu mengambil barang yang berada di kamar saksi RAHMAN S.Sos Als BUNDA BINTI SIRAJUDDIN yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari kamar saksi JAUHARI Als ERIK AK NURDIN SIKI dengan cara mencongkel cendela kamar saksi RAHMAN S.Sos Als BUNDA BINTI SIRAJUDDIN yang dalam keadaan terkunci menggunakan obeng dan mengambil uang sebesar Rp.



3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa ijin saksi RAHMAN S.Sos Als BUNDA BINTI SIRAJUDDIN sebagai pemilik yang syah;

- Bahwa saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN langsung membagikan hasil pencurian dengan pemberatan tersebut dimana terdakwa memperoleh bagian Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), saksi JAUHARI Als ERIK AK NURDIN SIKI memperoleh bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi INDRA IRAWANSYAH Als BELO AK SARUJI LUAN memperoleh bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. ONI (dalam pencarian) memperoleh bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN membagikan uang kepada terdakwa dan para saksi tersebut lalu ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN berkata “AKU SI DE KA ETE UANG DE KA ILANG NAN, PANG KOST SEBELAH” artinya “AKU YANG MENGAMBIL UANG YANG HILANG TERSEBUT, DI KOST SEBELAH” selanjutnya setelah terdakwa mendengar pernyataan dari saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN tersebut terdakwa hanya diam dan menerima uang dari saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibawa dan diberikan oleh saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN tersebut adalah bukan milik saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN melainkan milik saksi RAHMAN S.Sos Als BUNDA BINTI SIRAJUDDIN yang sebelumnya diambil oleh saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN di kamar kost saksi RAHMAN S.Sos Als BUNDA BINTI SIRAJUDDIN di Jalan Osap Sio Gang Osap Sio III Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa tanpa ijin dari saksi RAHMAN S.Sos Als BUNDA BINTI SIRAJUDDIN sebagai pemilik yang sah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar yang telah melakukan pencurian adalah saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan penadahan dan pencurian;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN melakukan pencurian dan terdakwa hanya menerima uang pembagian hasil dari pencurian dari saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar ketika terdakwa bersama saksi INDRA IRAWANSYAH Als BELO AK SARUJI LUAN dan Sdr. ONI (dalam pencarian) datang ke kost saksi JAUHARI Als ERIK AK NURDIN SIKI di Jalan Osap Sio Gang Osap Sio III Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa benar sesampainya di kost tersebut terdakwa bersama saksi INDRA IRAWANSYAH Als BELO AK SARUJI LUAN dan Sdr. ONI (dalam pencarian) langsung dipanggil saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN yang sebelumnya sudah kenal lama untuk masuk ke dalam kamar saksi JAUHARI Als ERIK AK NURDIN SIKI;
- Bahwa benar pada saat di dalam kamar saksi JAUHARI Als ERIK AK NURDIN SIKI tersebut saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN yang sebelumnya melakukan aksi pencurian dengan pemberatan yaitu mengambil barang yang berada di kamar saksi RAHMAN S.Sos Als BUNDA BINTI SIRAJUDDIN yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari kamar saksi JAUHARI Als ERIK AK NURDIN SIKI dengan cara mencongkel cendela kamar saksi RAHMAN S.Sos Als BUNDA BINTI SIRAJUDDIN yang dalam keadaan terkunci menggunakan obeng dan mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa izin saksi RAHMAN S.Sos Als BUNDA BINTI SIRAJUDDIN sebagai pemilik yang syah;
- Bahwa benar saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN langsung membagikan hasil pencurian dengan pemberatan tersebut dimana terdakwa memperoleh bagian Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), saksi JAUHARI Als ERIK AK NURDIN SIKI memperoleh bagian Rp.



200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi INDRA IRAWANSYAH Als BELO AK SARUJI LUAN memperoleh bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. ONI (dalam pencarian) memperoleh bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN membagikan uang kepada terdakwa dan para saksi tersebut lalu ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN berkata “AKU SI DE KA ETE UANG DE KA ILANG NAN, PANG KOST SEBELAH” artinya “AKU YANG MENGAMBIL UANG YANG HILANG TERSEBUT, DI KOST SEBELAH” selanjutnya setelah terdakwa mendengar pernyataan dari saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN tersebut terdakwa hanya diam dan menerima uang dari saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibawa dan diberikan oleh saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN tersebut adalah bukan milik saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN melainkan milik saksi RAHMAN S.Sos Als BUNDA BINTI SIRAJUDDIN yang sebelumnya diambil oleh saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN di kamar kost saksi RAHMAN S.Sos Als BUNDA BINTI SIRAJUDDIN di Jalan Osap Sio Gang Osap Sio III Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa tanpa ijin dari saksi RAHMAN S.Sos Als BUNDA BINTI SIRAJUDDIN sebagai pemilik yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 480 ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Penuntut Umum yang didasarkan pada pasal 480 ke 1 KUHP, terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;
- 3 Unsur Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kehatahan ;

Ad. 1 : Unsur “ **Barang siapa** ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menunjuk secara jelas dan tegas bahwa Terdakwa ANDY EKO PRADANA ALS JUNGKRING AK SUPARDI sebagai orang yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak didapat suatu bukti atau fakta bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab, sehingga menurut Majelis unsur ini telah terbukti ;

Ad.2 :”Unsur **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda**”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsure ini dibuat secara alternative dengan mempergunakan kata-kata “atau” maka dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan sebagaimana yang termaksud dalam unsure ini tidak disyaratkan adanya keseluruhan dari perbuatan tersebut, dengan dipenuhinya salah satu perbuatan, secara kumulatif unsure tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menyebutkan, bahwa pada saat di dalam kamar saksi JAUHARI Als ERIK AK NURDIN SIKI tersebut saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN mengambil barang yang berada di kamar saksi RAHMAN S.Sos Als BUNDA BINTI SIRAJUDDIN dengan cara mencongkel cendela kamar saksi RAHMAN S.Sos Als BUNDA BINTI SIRAJUDDIN yang dalam keadaan terkunci menggunakan obeng dan mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa ijin saksi RAHMAN S.Sos Als BUNDA BINTI SIRAJUDDIN sebagai pemilik yang syah;

Bahwa, saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN langsung membagikan hasil pencurian dimana terdakwa memperoleh bagian Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), saksi JAUHARI Als ERIK AK NURDIN SIKI memperoleh bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi INDRA IRAWANSYAH Als BELO AK SARUJI LUAN memperoleh bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. ONI (dalam pencarian) memperoleh bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah hasil curian dari saksi ILHAM SAPUTRA ALS ONES ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas , maka menurut pendapat Hakim unsure ini telah terpenuhi ;

Ad.3 : Unsur **“Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kehatahan”** ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menyebutkan benar terdakwa mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibawa dan diberikan oleh saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK JAMALUDDIN tersebut adalah bukan milik saksi ILHAM SAPUTRA Als ONES AK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDDIN melainkan milik saksi RAHMAN S.Sos Als BUNDA BINTI SIRAJUDDIN, dan Terdakwa juga menerima 2 (dua) buah cincin emas serta uang hasil Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi DADING SOPITNA adalah hasil dari penjabretan ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menerima barang-barang tersebut, Terdakwa diberitahu oleh saksi ILHAM SAPUTRA ALS ONES, bahwa barang tersebut didapat dari hasil kejahatan, selanjutnya Terdakwa tetap menerima uang dan barang tersebut tanpa berpikir ulang dan tanpa memikirkan dampak berikutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa menerima uang dan barang tersebut adalah hasil dari melakukan kejahatan, maka menurut keyakinan Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum dalam pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ANDY EKO PRADANA ALS JUNGKRING AK SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan Pemaaf maupun alasan Pembena, maka oleh karenanya Terdakwa ANDY EKO PRADANA ALS JUNGKRING AK SUPARDI harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, maka ada alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP tahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;



Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bertindak sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tidak diajukan barang bukti dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDY EKO PRADANA ALS JUNGKRING AK SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama _____ ;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Rabu, tanggal : 26 Juni 2013 oleh kami : **DEDY HERIYANTO, SH** sebagai Hakim Ketua Sidang, **IDA AYU MASYUNI, SH** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINI KARTIKA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NETTY NATALINA** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **DICKY ANDI FIRMANSYAH,SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa. ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

1. **IDA AYU MASYUNI, SH.**

DEDY HERIYANTO, SH

2. **RINI KARTIKA, SH., MH**

PANITERA PENGGANTI

NETTY NATALINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)